



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Bismillah membangun generasi khaira ummah"

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNISSULA**

Nomor : 328/D.3/SA/IX/2014

Tentang

**DANA/BIAYA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Tri dharma Perguruan Tinggi, maka dosen wajib untuk melakukan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- b. Bahwa dana/biaya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan;
- c. Bahwa guna keperluan dimaksud pada butir (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Anggaran Dasar YBW-SA, Akte Notaris nomor 1 tahun 2008;
5. Statuta Unissula tahun 2011;
6. Embanan Rektor UNISSULA 2014-2018;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama : **Besarnya Dana/Biaya Penelitian adalah:**
- a. Penelitian Mandiri: bidang eksakta Rp 4 – 6 juta/tahun, bidang sosial Rp 3 – 5 juta/tahun
- b. Penelitian kelompok (maksimal 3 orang); bidang eksakta Rp 6 – 8 juta/tahun; bidang sosial Rp 4,5 – 6 juta/tahun
- c. Dana Penelitian diberikan sekali dalam setahun dengan mengajukan proposal yang di review di bawah koordinasi LPPM serta akan dilakukan monev
- Kedua : **Besarnya dana/biaya Pengabdian Masyarakat adalah:**
- a. Rp 500 ribu/orang/semester 2 kali dalam setahun
- b. Dana Pengabdian Masyarakat diberikan setiap semester dengan mengajukan proposal pengabdian yang dilakukan berkoordinasi dengan LPPM
- c. Setiap pengabdian wajib membuat laporan hasil pengabdian
- Ketiga : Apabila anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari yang ditentukan, maka pihak fakultas/lembaga untuk berkonsultasi dengan Pimpinan
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan /atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 1 Dzulhijjah 1435 H  
26 September 2014 M

Rektor.



**H. Anis Malik Tho'ha, Lc., MA., Ph.D**  
NIK 211 514 021

Tembusan :

1. Yth. Wakil Rektor I,II & III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
3. Yth. Ka Direktorat, Lembaga, Biro, UPT dan Satuan di lingkungan UNISSULA
4. Yth. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UNISSULA
5. Arsip.